



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 23.3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 81 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 81 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Seman Nomor 81 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seman Nomor 81 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 9 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 81 TAHUN 2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 81 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 21 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seman Nomor 81 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 9 Seri E) pada penyebutan hasil pemilihan umum tahun 2009 diubah sehingga berbunyi hasil pemilihan umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

pada tanggal 13 November 2014

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 13 November 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 17 SERI E